BUPATI ROKAN HULU

PERATURAN BUPATI KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 28 TAHUN 2008

TENTANG

IZIN PEMASANGAN BENDERA, UMBUL - UMBUL, BALIHO, SPANDUK, PAMFLET, STIKER, DAN HAL SEJENISNYA BAGI PARTAI POLITIK, ORGANISASI MASYARAKAT, LSM, INSTANSI PEMERINTAH, INSTANSI SWASTA, DAN BADAN USAHA LAINNYA DI WILAYAH KABUPATEN ROKAN HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menertipkan pemasangan Bendera, Umbul-umbul, Baliho, Spanduk, Pamflet,Stiker dan Hal Sejenisnya serta memperhatikan kebersihan, keindahan dan kenyamanan kota diperlukan aturan yang harus di indahkan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang Izin Pemasangan Bendera, Umbul-umbul, Baliho, Spanduk, Pamflet, Stiker,dan Hal sejenisnya bagi Partai Politik, Organisasi Masyarakat, LSM, Instansi Pemerintah, Instansi Swasta, dan Badan Usaha lainnya di Wilayah Kabupaten Rokan Hulu.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

2. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003, tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

3. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14 -165 Tahun 2006 Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau ;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pajak Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KABUPATEN ROKAN HULU TENTANG IZIN PEMASANGAN BENDERA, UMBUL-UMBUL, BALIHO, SPANDUK, PAMFLET, STIKER, DAN HAL SEJENISNYA, BAGI PARTAI POLITIK, ORGANISASI MASYARAKAT, LSM, INSTANSI PEMERINTAH, INSTANSI SWASTA, DAN BADAN USAHA LAINNYA DI WILAYAH KABUPATEN ROKAN HULU.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Rokan Hulu dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Rokan Hulu.
5. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu
6. Izin Pemasangan adalah izin mengadakan Pemasangan Bendera, Umbul-umbul, Baliho, Spanduk, Pamflet, Stiker,dan Hal sejenisnya spanduk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
7. Bendera adalah Selembar kain atau kertas segi empat atau segi tiga (diikatkan pada ujung tongkat, tiang dsb) dipergunakan sebagai lambang organisasi atau perkumpulan.

8. Umbul-umbul adalah bendera beraneka warna yang di pasang memanjang ke atas dan meruncing pada ujungnya, dipasang untuk memeriahkan suasana serta menarik perhatian.

9. Baliho adalah publikasi yang berlebih-lebihan ukurannya agar menarik perhatian masyarakat.

10. Spanduk adalah setiap kegiatan / usaha untuk menarik perhatian umum baik dengan tindakan maupun dengan alat-alat lain berupa tulisan, gambar dan sebagainya dalam rangka manganjur, memuji, ucapan selamat atau menanyakan suatu barang dan jasa.

11. Pamflet adalah surat selebaran yang dipergunakan untuk propaganda atau publikasi dengan tujuan untuk diketahui oleh khalayak ramai.

12. Stiker adalah lembaran kertas atau plastik yang berukuran kecil yang ditempelkan untuk dipergunakan kepentingan Publikasi.

13. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat Nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan Partai Politik anggota, masyarakat, Bangsa dan Negara, serta memilihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

14. Organisasi Masyarakat adalah sistem hubungan antar orang dan antar kelompok berdasarkan jenis kegiatan dan pembagian fungsional untuk menyelesaikan kewajiban bersama dalam masyarakat.

15. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah suatu badan (organisasi) yang bertujuan memperjuangkan kepentingan masyarakat.

BAB II
PENYELENGGARAAN PEMASANGAN BENDERA, UMBUL-UMBUL, BALIHO, SPANDUK, PAMFLET, STIKER, DAN HAL SEJENISNYA BAGI PARTAI POLITIK, ORGANISASI MASYARAKAT, LSM, INSTANSI PEMERINTAH, INSTANSI SWASTA, DAN BADAN USAHA LAINNYA

Pasal 2

(1) Setiap orang / Badan Hukum Private dan atau Organisasi-organisasi Sosial lainnya dilarang melakukan kegiatan penyelenggaraan Pemasangan Bendera, Umbul-umbul, Baliho, Spanduk, Pamflet, Stiker,dan Hal sejenisnya bagi Partai Politik, Organisasi Masyarakat, LSM, Instansi Pemerintah , Instansi Swasta, dan Badan Usaha lainnya di Wilayah Kabupaten Rokan Hulu tanpa izin dari Bupati Rokan Hulu melalui Kantor Kesatuan Bangsa Kabupaten Rokan Hulu.

(2) Penyelenggaraan pemasangan Bendera, Umbul-umbul, Baliho, Spanduk, Pamflet, Stiker,dan hal sejenisnya bagi Partai Politik, Organisasi Masyarakat, LSM, Instansi Pemerintah, Instansi Swasta, dan Badan Usaha lainnya di Wilayah Kabupaten Rokan Hulu harus mendapat rekomendasi dari Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kabupaten Rokan Hulu.

BAB III
LOKASI TEMPAT YANG DIBENARKAN MEMASANG BENDERA, UMBUL-UMBUL, BALIHO, SPANDUK, PAMFLET, STIKER, DAN HAL SEJENISNYA BAGI PARTAI POLITIK, ORGANISASI MASYARAKAT, LSM, INSTANSI PEMERINTAH , INSTANSI SWASTA, DAN BADAN USAHA LAINNYA

Pasal 3

(1) Di Sekretariat masing-masing Kantor atau Sekretariat masing-masing Institusi.

(2) Diperempatan, dipertigaan dan ditepi jalan Diponegoro dan jalan Imam Bonjol Pasir Pengaraian.

(3) Diperempatan jalan, dipertigaan jalan dan ditepi Jalan yang bukan jalur Hijau.

(4) Di kiri kanan jalan Ibu kota Kabupaten Pasir Pengaraian, Ibu kota Kecamatan, Kelurahan dan Desa diseluruh wilayah Kabupaten Rokan Hulu.

BAB IV
LOKASI TEMPAT YANG TIDAK DIBENARKAN MEMASANG BENDERA, UMBUL-UMBUL, BALIHO, SPANDUK, PAMFLET, STIKER, DAN HAL SEJENISNYA BAGI PARTAI POLITIK, ORGANISASI MASYARAKAT, LSM, INSTANSI PEMERINTAH, INSTANSI SWASTA, DAN BADAN USAHA LAINNYA

Pasal 4

(1) Ditempat umum yang menggangu keindahan ketertiban dan kenyamanan masyarakat.

(2) Disepanjang jalur hijau Ibu kota kabupaten Pasir Pengaraian

(3) Disepanjang jalur hijau di Kota kecamatan dalam wilayah Kabupaten Rokan Hulu.

(4) Dijalan-jalan protokol Ibu kota Pasir Pengaraian dan Ibu Kota Kecamatan kecuali pada tempat yang telah ditentukan setelah memperoleh izin dari Bupati Rokan Hulu.

(5) Disepanjang areal taman Kota Pasir Pengaraian bagi yang sudah memiliki izin dari Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

BAB V
JANGKA WAKTU PEMASANGAN BENDERA, UMBUL-UMBUL, BALIHO, SPANDUK, PAMFLET, STIKER,DAN HAL SEJENISNYA BAGI PARTAI POLITIK, ORGANISASI MASYARAKAT, LSM, INSTANSI SWASTA, INSTANSI PEMERINTAH, DAN BADAN USAHA LAINNYA

Pasal 5

Pemasangan Bendera, Umbul-umbul, Baliho, Spanduk, Pamflet, Stiker,dan Hal sejenisnya bagi Partai Politik, Organisasi Masyarakat, LSM, Instansi Pemerintah, Instansi Swasta, dan Badan Usaha lainnya diberi batas waktu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
SANKSI

Pasal 6

(1) Apabila Bendera, Umbul-umbul, Baliho, Spanduk, Pamflet, Stiker,dan hal sejenisnya yang dipasang melebihi waktu yang telah ditentukan pada Pasal 5 diatas akan diberikan teguran secara lisan oleh Bupati melalui Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kabupaten Rokan Hulu.

(2) Apabila teguran secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas tidak diindahkan maka akan diberikan teguran pertama,kedua dan teguran ketiga secara tertulis.

(3) Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas juga tidak diindahkan maka Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kabupaten Rokan Hulu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hulu akan menurunkan Bendera, Umbul-umbul, Baliho, Spanduk, Pamflet, Stiker,dan hal sejenisnya tanpa pemberitahuan kepada pemiliknya.

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 10 Nopember 2008

BUPATI ROKAN HULU,

H. A C H M A D

Diundangkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 14 Nopember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU,

Drs. MEWAHIDIN
PEMBINA TK. I
NIP.090 019 043

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2008 NOMOR : 28